BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
c. bahwa Pemerintah Kabupaten berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarus utamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangunan Kabupaten, Kecamatan Gampong yang responsif terhadap kebutuhan anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat BPM, PP DAN KS.
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah perangkat kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Imeum Mukim.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.

13. Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup didalamnya keluarga ramah anak.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Rencana Aksi Kabupaten yang selanjutnya disingkat RAK adalah Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang disusun dalam dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat kabupaten dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan dan Gampong Layak Anak.
16. Rencana Aksi Kecamatan, Gampong Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RAKec, RAG Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan, Gampong dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Gampong Layak Anak.
17. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
18. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Kabupaten, Kecamatan, Gampong.
19. Sistim skoring adalah tata cara penilaian status Kabupaten Layak Anak dengan mengunakan Indikator Kabupaten Layak Anak.

BAB II
KEBIJAKAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 2

(1) Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah strategi pembangunan Kabupaten, Kecamatan, Gampong yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Gampong serta masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak;
(2) Kebijakan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :
    a. Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
    b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Gampong dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
    c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
    d. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya

dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

(1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Kabupaten, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPK terkait;
(2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan dan Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tujuan KLA

Pasal 4

Tujuan Kebijakan KLA adalah :
a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Gampong dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
b. Mengintregasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Gampong dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak;
c. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup KLA

Pasal 5

Ruang lingkup Kebijakan KLA meliputi :
a. pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial lingkungan hidup yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak;
b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan kebijakan Pembangunan Kabupaten.

Bagian Keempat
Sasaran KLA

Pasal 6

(1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
(2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. lembaga eksekutif;
    b. lembaga legislatif;
    c. lembaga yudikatif;
    d. organisasi non pemerintah;
    e. dunia usaha; dan
    f. masyarakat.

(3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
RAK

Pasal 7

Pelaksanaan RAK meliputi program aksi :
a. penyusunan kebutuhan KLA;
b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
d. pelayanan ibadah, pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan formal dan non formal;
e. perlindungan anak dibidang hak sipil dan partisipasi;
f. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
g. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan serta pelayanan fasilitas umum; dan
h. pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAK.
(2) RAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan 5 (lima) kluster dan 31 (tiga puluh satu) indikator KLA sebagaimana tercantum dalam lampiran.
(3) Pelaksanaan RAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
RAKec dan RAG

Pasal 9

(1) Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
(2) Pemerintah Gampong bertanggungjawab melaksanakan dan mewujudkan Gampong Layak Anak.
(3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Gampong Layak Anak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Gampong menyusun RAKec, RAG untuk 3 (tiga) tahun.
(4) Materi RAKec, RAG meliputi :
    a. inventarisir kebutuhan Kecamatan, Gampong Layak Anak;
    b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
    c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
    d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan formal dan non formal;
    e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan serta pelayanan fasilitas umum; dan
g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

(5) Perumusan RAKec ditetapkan dengan Keputusan Camat dan RAG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB IV
KELEMBAGAAN DAN TUGAS

Pasal 10

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan KLA, dibentuk Tim Koordinasi, Gugus Tugas dan Tim Teknis.
(2) Susunan anggota Tim Koordinasi, Gugus Tugas dan Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tim Koordinasi bertugas :
a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA.
b. melakukan sosialisasi kebijakan KLA.
c. melakukan advokasi kepada anak.
d. mengumpulkan data dasar tentang profil anak.
e. melakukan analisis kebutuhan berdasarkan analisa data dasar.
f. menyusun prioritas program untuk mewujudkan KLA.
g. menyiapkan Naskah Kajian Akademik dan Rancangan Qanun tentang Perlindungan Anak.
h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

Gugus Tugas melaksanakan :
a. membuat perencanaan KLA;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dinas/instansi terkait dan organisasi sosial kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
c. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait dengan perlindungan anak, ekonomi dan lingkungan;
d. menjadikan gugus tugas KLA sebagai salah satu upaya agar hak-hak anak dapat terpenuhi; dan
e. melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan KLA.

Pasal 13

Tim Teknis bertugas :
a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan KLA sesuai kewenangannya; dan
b. melaksanakan kegiatan KLA sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Gugus Tugas dan Tim Teknis dibentuk Sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi, Gugus Tugas dan Tim Teknis.
(3) Sekretariat Tim Koordinasi, Gugus Tugas dan Tim Teknis berkedudukan di BPM, PP dan KS.

BAB V
PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penilaian

Pasal 15

(1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan KLA digunakan sistem skoring berdasarkan indikator yang ditetapkan.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kabupaten untuk melakukan penilaian/evaluasi Kecamatan Layak Anak.
(3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan Gampong, dengan penyebutan sebagai berikut:
    a. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Pratama;
    b. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Muda;
    c. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Madya; dan
    d. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Nindya.
(4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Gampong Layak Anak yang meliputi :
    a. hak partisipasi dan kebebasan sipil;
    b. hak pengasuhan keluarga dan alternatif;
    c. hak kesejahteraan dan kesehatan dasar;
    d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
    e. perlindungan hak anak.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

(1) Tim Koordinasi, Gugus Tugas dan Tim Teknis menyampaikan laporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Gampong serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.
(2) Pemerintah Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan KLA kepada Gubernur Aceh dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Agustus 2015 M
18 Syawal 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

ttd,

JUFRI HASANUDDIN

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Agustus 2015 M
19 Syawal 1436 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015 NOMOR 30